

SISTEM COLLATERAL SEBAGAI ALTERNATIF AKAD MODAL VENTURA SYARIAH

Oleh : Farid Hidayat

2021

SISTEM *COLLATERAL* SEBAGAI ALTERNATIF AKAD MODAL VENTURA SYARIAH

Abstrak

Oleh : Farid Hidayat, S.H., M.S.I.

Industri keuangan syariah khususnya modal ventura syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah dan punya andil menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan mempunyai beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik khusus tersebut terdapat dalam modal ventura syariah yang memakai akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan, dan kerugian yang terjadi sesuai kaidah fiqhiyah, menjadi tanggungan shohibul mal atau investor, dalam hal ini perusahaan modal ventura, kecuali jika kerugian itu di sebabkan oleh mudharib atau pengelola, maka yang menanggung kerugian adalah mudharib. Melihat mekanisme modal ventura syariah tersebut diatas, dan mekanisme transaksi syariah yang lain, maka terdapat ide untuk mengembangkan mekanisme transaksi dalam modal ventura syariah, yaitu sistem *collateral*

Kata Kunci : IKNB, modal ventura, sistem *collateral*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan suatu kegiatan investasi tidak semua investasi dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah perusahaan modal ventura.

Tidak semua investasi dapat dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu risiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai risiko rendah, hampir semua investor ingin melakukannya. Akan tetapi, jika investasi tersebut memiliki risiko tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya. Yang berani melakukan investasi dimana investasi tersebut mengandung suatu risiko tinggi adalah perusahaan modal ventura.

Kata modal ventura dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digolongkan sebagai nomina (kata benda) yang dikenal dalam bidang ekonomi. Dilihat dari pembentukan kata, modal ventura berasal dari dua kata yaitu kata “modal” dan kata “ventura”. Kata modal sebagai nomina (kata benda), menurut KBBI memiliki pengertian uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Kata “ventura” yang merupakan serapan dari kata *venture* dalam bahasa Inggris secara harafiah diartikan sebagai usaha; perusahaan; spekulasi; perbuatan yang mengandung resiko; pekerjaan yang berbahaya. Gabungan kata modal dan ventura menjadi modal ventura oleh KBBI kemudian diartikan sebagai modal patungan.

Istilah “Ventura” berasal dari kata “*Venture*” yang secara harafiah dapat berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Dengan demikian pengertian modal ventura atau *venture capital* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko, baik dalam penyertaan modal saham, obligasi konversi (*convertible bond*), maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible loan stick*).

Menurut Dr. Neil Cross, dalam bukunya O. P. Simorangkir, yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang

yang tinggi. Dan perusahaan modal ventura menyediakan beberapa nilai tambah dalam bentuk masukan manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Risiko yang relative tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan hasil yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah.

Selanjutnya, pengertian Modal Ventura (Venture Capital Company menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Definisi yang sama diulang kembali pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Modal Ventura Adalah Suatu Pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (sebagai investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya.¹

Modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, sementara modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Instrumen lain yang dapat digunakan dalam rangka modal ventura adalah obligasi konversi (convertible bond) yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham PPU. Umumnya pembiayaan modal ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal ventura.²

1 Munir Fuady.2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

2 Frianto Pandia, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Asdy Mahasatya.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang modal ventura tersebut, lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan modal ventura (PMV) memberikan bantuan pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
2. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
3. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang.
5. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
6. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk paket pembiayaan, yaitu suntikan dana atau modal yang disertai dengan penempatan atau pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
7. Pembiayaan itu berisiko tinggi, karena modal usaha (risk capital) yang tidak didukung oleh jaminan (collateral).
8. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat wirausaha dengan kemampuan finansial untuk memanfaatkan pasar dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal ventura.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen.³

³ Yuliana Panjaitan, Budiman Ginting, dan Ramli Siregar. 2014. *Aspek Hukum Perusahaan Modal Ventura Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi : Volume III Nomor 2.

Seiring dengan pertumbuhan modal ventura di Indonesia, pada saat ini tumbuh juga modal ventura dengan sistem syariah, dimana sistem syariah ini tentu saja sangat mengutamakan di dalam akad. Selama ini transaksi akad yang dipakai dalam modal ventura berdasarkan akad mudharabah, baik mudharabah mutlaqoh maupun mudharabah muqoyyadah. Tetapi tentu saja terdapat kelemahan dari transaksi berdasarkan akad mudharabah ini, karena jika usaha mengalami kerugian, menurut kaidah *fiqhiyah* maka yang menanggung adalah shohibul mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh mudharib. Di satu sisi jika memang terbukti mudharib ini melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, apakah dengan mudah juga mudharib memberikan ganti rugi ataupun shohibul mal mengambil harta mudharib. Padahal di dalam usaha modal venture sebagai shohibul mal dengan akad mudharabah ini, shohibul mal tidak diberi jaminan dari mudharib.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis menemukan suatu ide, meskipun ide ini tidak bisa di katakan baru dalam dunia ekonomi islam, tetapi di dalam modal ventura ide ini merupakan suatu terobosan baru, dengan mengingat modal ventura itu tidak ada jaminan dari mudharib. Ide tersebut yaitu menggunakan akad murabahah al-wakilu dengan uang muka dan *joint venture* dengan akad musyarakah, di dalam musyarakah ini masing-masing pihak mengeluarkan modal, meskipun modal tersebut tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jadi modal dari seseorang atau perusahaan tersebut otomatis menjadi jaminan bagi investor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alternatif akad dan sistem *collateral* dalam modal ventura syariah ?
2. Apakah akad dan sistem *collateral* dalam modal ventura syariah tersebut sesuai dengan syariah ?
3. Bagaimana integrasi musyarakah dan murabahah bil wakalah sebagai alternatif akad dan sistem *collateral*?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memaparkan alternatif akad dan sistem *collateral* di dalam modal ventura syariah.
2. Untuk mengetahui akad dan sistem *collateral* tersebut apakah sesuai dengan syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana integrasi musyarakah dan murabahah bil wakalah sebagai alternatif akad dan sistem *collateral*?

TINJAUAN UMUM MODAL VENTURA

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berpikir. Sebagaimana diketahui bahwa Islam merupakan pandangan hidup (*Way Of Life*) bukan *Way of Idea*, serta memiliki segala konsep dari Tuhannya. Sofyan S. Harahap Dalam bukunya, *Ekonomi Bisnis dan Manajemen Islam*, menjelaskan bahwa Islam memberikan konsep holistik tentang kehidupan sejak masih dalam kandungan sampai menemui Alloh nantinya. Sehingga Ia mengatur cara makan, berjalan, bernegara, berkeluarga, bertetangga, mensucikan badan, travel, antariksa, bisnis, leadership, marketing dan politik sampai pada menghindari duri di jalan.⁴

Dari pada itu, kebutuhan akan sebuah konsep yang tepat menjadi sesuatu yang urgen. Ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yaitu lebih menekankan bagaimana cara mengkondisikan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariah.⁵ Tentunya juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berekonomi.

Salah satu konsep dalam ekonomi Islam yang melandasi sebuah gerakan pengembangan ekonomi sosial adalah syirkah. M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* mengatakan Syirkah (Kemitraan Usaha) merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah di tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang dalam bagian yang di tentukan.⁶

Terlihat jelas bahwa Islam, berdasarkan landasan filosofinya, merupakan suatu yang dijadikan arah, tujuan dan sekaligus proses (etika) dalam melakukan suatu kerjasama yang berujung mensejahterakan umatnya. Namun, tidak bisa dipungkiri upaya-upaya yang dilakukan belumlah memunculkan tanda-tanda akan menuai keberhasilan, pemberian pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat masih belum sepenuhnya. Cita-cita mewujudkan masyarakat

4 Sofyan. S Harahap. 2004. *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. Hal. 40.

5 Heri Sudarsono. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 11.

6 M. Nejatullahb Sidiqqi. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Hal. 8.

sejahtera masih belum terwujud.⁷ Itu artinya, harus benar-benar menciptakan sebuah sistem yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Dari pada itu, aspek interaksi sosial menjadi hal yang utama, mengingat musyarakah mengandalkan pola sosial yang sangat kuat untuk menciptakan kesejateraan. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.⁸ Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah kerjasama (cooperation), persaingan (competition), akomodasi (accomodation), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict).⁹

Musyarakah menunjukan bentuk interaksi sosial yang kooperatif (kerjasama) menurut Charles H. Cooley kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepeningan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.¹⁰

Di dalam modal ventura syariah inipun bisa juga dilakukan dengan sistem *joint ventura* atau bisa juga disebut musyarakah, dimana Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu hingga dilakukan divestasi, akan tetapi perusahaan pasangan usaha tersebut juga ikut menyertakan modal untuk usaha tersebut.

Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha.¹¹ Divestasi atau penarikan kembali penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dapat dilaksanakan dengan cara-cara beriku ini:

7 Dzulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya. Hal. 77.

8 Gillin dan Gillin. 1954. *Cultural sociology, a revision of An Introduction to sociology*. New York: The Macmillan Company. Hal. 489.

9 Soerjono Soekamto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 65.

10 Charles H. Cooley. 1930. *Sociologycal Theory And Social Resourches*. New York: Henry Holt and Company. Hal. 176.

11 Fahmi Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta. Hal. 195.

- a. pembelian kembali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha
- b. penawaran saham melalui pasar modal (go-public)
- c. pemberian kredit atau pinjaman dari bank
- d. Perusahaan Pasangan Usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain
- e. Perusahaan Pasang Usaha Likuiditas

PEMBAHASAN

A. Sistem *Collateral* Dalam Modal Ventura Syariah

Di dalam sistem syariah tentu saja dalam setiap transaksi sangat mengutamakan di dalam akad. Selama ini transaksi akad yang dipakai dalam modal ventura berdasarkan akad mudharabah, baik mudharabah mutlaqoh maupun mudharabah muqoyyadah. Tetapi tentu saja terdapat kelemahan dari transaksi berdasarkan akad mudharabah ini, karena jika usaha mengalami kerugian, menurut kaidah *fiqhiyah* maka yang menanggung adalah shohibul mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh mudharib. Di satu sisi jika memang terbukti mudhorib ini melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, apakah dengan mudah juga mudhorib memberikan ganti rugi ataupun shohibul mal mengambil harta mudharib. Padahal di dalam usaha modal venture sebagai shohibul mal dengan akad mudharabah ini, shohibul mal tidak diberi jaminan dari mudharib.

1. Akad Dan Sistem *Collateral* Dengan Musyarakah

Penerapan konsep ini berawal dari pembentukan usaha rakyat dari tahap mikro. Secara komunal, seseorang atau perusahaan dapat membentuk suatu usaha dengan berbagai pola kemitraan. Seperti pola kemitraan inti plasma, subkontra, kemitraan dagang umum, kemitraan keagenan, dan lain-lain. Secara produktif, seseorang atau perusahaan harus mulai meningkatkan kinerja dan manajemennya, sehingga asas musyarakah di dalamnya dapat benar-benar memberi keuntungan dan menyejahterakan.

Sebagai suatu bentuk usaha mikro, tentu saja usaha tersebut membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pada tingkat inilah, peran perusahaan modal ventura dibutuhkan. perusahaan modal ventura dapat melaksanakan akad musyarakah berupa penyertaan modal kepada seseorang atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pembiayaan, yang kemudian perusahaan modal ventura bisa ikut mengelola di manajemen perusahaan dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan.

Setelah kerjasama tersebut terjalin, dimana perusahaan modal ventura telah menerapkan kerjasama dengan seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan, maka pemerintah wajib menerapkan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pola tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB, harus membuat aturan yang lebih guna melindungi perusahaan modal ventura selaku investor, guna mengedepankan keberhasilan dari kerjasama tersebut.

Perusahaan modal ventura syariah dalam melakukan kerjasama dengan seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan ini biasanya dilakukan dengan akad mudharabah. Jika mendapatkan keuntungan, maka perusahaan modal ventura bisa mendapatkan untung yang tinggi, karena sesuai dengan tingkat resiko yang tinggi pula. Namun jika mengalami kerugian, maka perusahaan modal ventura syariah ini sebagai shohibul mal yang memberikan modal untuk pengembangan pada seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan tersebut harus menanggung semua kerugian. Kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan selaku mudharib, maka mudharib itulah yang harus menanggung kerugian tersebut.

Tentu saja tidak semudah membalikan tangan, mudharib mau mengganti kerugian dari usaha tersebut, bahkan untuk mengambil harta benda mudharib pun tidak mudah. Untuk mengantisipasi kesulitan shohibul mal dalam mengambil uang ganti rugi dari mudharib, maka mudharib harus memberikan jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Selain dari akad mudharabah tersebut, perusahaan modal ventura dengan seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan bisa memakai akad musyarakah, dimana masing-masing pihak harus memberikan modal, baik modal benda bergerak maupun benda tidak bergerak, meskipun prosentase besar kecilnya modal tersebut tidak harus sama. Jika dalam usaha ini mengalami kerugian, maka baik perusahaan modal ventura maupun seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan tersebut harus sama-sama menanggung kerugian sebesar prosentase dari modal yang telah diserahkan untuk usaha tersebut, meskipun yang rumit adalah jika salah satu pihak menggunakan modal yang bukan berupa uang, maka barang tersebut harus dikonversikan ke dalam uang, yang tentu saja nilai barang ini bisa naik atau turun untuk waktu yang akan datang.

2. Akad Dan Sistem *Collateral* Dengan *Murabahah*

Kata *murobahah* berasal dari fiil *madhi roobaha*, kata *roobaha* sendiri berasal dari fiil *mujarrood robiha*, kata *robiha* bermasdar *ribhun* yang berarti keuntungan. Jadi *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).¹²

Sedangkan akad *wakalah* berarti akad pendelegasian atau perwakilan. Jadi *murabahah bil wakalah* adalah jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli dimana pembelian barang tersebut diwakilkan kepada pembeli.

Didalam modal ventura pada umumnya menggunakan akad *mudharabah*, meskipun sampai saat ini kemungkinan memakai akad *murabahah* belum ada, tetapi hal tersebut bisa menjadi suatu alternatif pembiayaan dalam modal ventura syariah, yang tentu saja dalam hal ini *murabahah* tersebut harus disertai dengan uang muka, dimana uang muka tersebut otomatis menjadi jaminan jika usaha tersebut rugi dalam usahanya, meskipun yang namanya uang muka biasanya kecil dan tidak menutup harga barang atau uang yang telah di investasikan oleh investor.

B. Kesesuaian Akad Dan Sistem *Collateral* Dalam Modal Ventura Syariah Dengan Syariah

1. Akad Dan Sistem *Collateral* Dalam Musyarakah

Musyarakah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, sedemikian bergabungnya hingga tidak bisa dibedakan lagi anatar satu bagian dengan bagian yang lain. Dari sudut pandang syara', *musyarakah* adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹³

12 Adiwarmarman Karim.2003. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: IIT Indonesia.

13 Muhammad Ismail Yusan. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 126.

Dari kata musyarakah ini kemudian timbulah kata dengan apa yang dinamakan *syirkah*. *Syirkah* menurut Mahmud Saltut merupakan hal yang baru karena belum dikenal oleh fuqoha pada zaman dulu yang membagi *syirkah* dalam beberapa macam, diantaranya:

- a. *Syirkah 'abdan*, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha / pekerjaan yang hasilnya / upahnya dibagi antara mereka sesuai yang ada diawal akad perjanjian. Abu Hanifah dan Malik memperbolehkan *syirkah* ini, sedangkan Syafi'i melarangnya.
- b. *Syirkah muwafadhah*, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan masing-masing berhak atas nama *syirkah*. Imam madzhab yang empat melarang kecuali imam Abu Hanifah yang memperbolehkannya.
- c. *Syirkah wujuh*, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli suatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (bagi hasil). Imam Hanafi dan Hambali memperbolehkan *syirkah* ini, sedangkan Maliki dan Syafi'i melarangnya.
- d. *Syirkah inan*, ialah kerja sama dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi keuntungan dan rugi) sesuai dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya melakukan usaha.
- e. *Syirkah Mudharabah*, kerja sama dua orang dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁴

Secara prinsip dasar untuk perusahaan ataupun seseorang yang bekerjasama dengan pihak lain jika menggunakan prinsip musyarakah, maka kedua pihak tersebut sama-sama menyediakan modal, meskipun besarnya tidak selalu sama, dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian di tanggung oleh para pihak sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Sedangkan mudharabah secara prinsip terdapat dua pihak, di satu sisi sebagai pemilik harta (shahibul mal atau investor) dan di sisi lain sebagai pengelola (mudharib). Jika usaha ini mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian yaitu shohibul mal.

14 Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (yogyakarta: P3ei Press, 2010).Hlm. 243.

Berdasarkan asas dan praktik tersebut, apapun bentuknya, dapat dilihat bahwa masyarakat mengedepankan nilai kerjasama dan integritas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Nilai sosial inilah yang dapat dikedepankan menjadi identitas bagi ekonomi islam karena mengamalkan seluruh nilai yang menjadi prinsip berdirinya ekonomi islam.

2. Akad Dan Sistem *Collateral* Dalam *Murabahah*

Di dalam al-quran secara langsung Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, secara tegas juga Allah menyatakan kalau jual beli itu berbeda dengan riba. Selain dalam al-quran, di dalam hadits nabi pun juga menyatakan tentang keutamaan jual beli. Berikut ini landasan hukum syariah tentang *murabahah* yang terdapat dalam alqur-an dan hadits nabi Muhammad SAW:

A. Al – Qur’an

1) Qs. Al- Baqarah : 275

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2) Qs. An-Nisa“ : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”.

B. Al- Hadits

1) Hadist Nabi dari Abu Said Al-khurdi bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda, “ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqadarah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

3) Hadist Nabi riwayat Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah Saw ditanya tentang *Urbun* (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Modal Ventura (Venture Capital Company menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan

saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pada perkembangannya saat ini, keberadaan modal ventura syariah berkembang kurang signifikan, kalau dilihat dari grafik pada bulan Januari-Desember 2015, modal ventura syariah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak begitu banyak. Selama ini di dalam akad pembiayaan modal ventura syariah biasanya memakai akad mudharabah. Oleh karena itu, dengan akad musyarakah dan murabahah dapat menjadi sebuah solusi, dimana seluruh sektor ekonomi negara ini berintegrasi untuk menciptakan sebuah pola perkongsian.

Peran perusahaan modal ventura syariah sebagai penyuntik modal atau investor maupun peran seseorang atau perusahaan peserta pembiayaan sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan usahanya. Peran itu kemudian harus disikapi oleh pemerintah, melalui regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga konsep musyarakah dan murabahah ini akan dikonvensi secara umum sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan syariah.

B. Saran

Konsep ini membutuhkan integrasi dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai kinerja maupun regulasi bank sentral, yang berkenaan dengan perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan pemerintahan daerah, juga menjadi salah satu instrumen penting dalam meratakan penerapan sistem ini kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga sektor terkecilnya.

Melalui itu, diharapkan pengembangan konsep ini akan semakin bernilai komprehensif sehingga penerapannya pun akan berjalan lebih optimal. Integrasi antara nilai ekonomi islam dan pancasila dapat terwujud sebagai identitas bangsa Indonesia yang menyuarakan universalitas sebagai wujud *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Piliang, Yasraf. 2006. *Dunia Yang Dilipat*. Yogyakarta : Jala Sutra
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Erani Yustika, Ahmad. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, Arifin. 2006. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (persepektif Sosio Yuridis)*. Jakarta. eLSAS.
- Irham, Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Naja, Daeng. 2007. *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Pandia, Frianto, dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta, PT. Asdy Mahasatya.
- Panjaitan, Y., Ginting, B., dan Siregar, R. 2014. *Aspek Hukum Perusahaan Modal Ventura Sebagai Salah Satu Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi : Volume III Nomor 2.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT RajaGrafindo).
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhrawati K. Lubis, dalam Ahmad Dahlan Rosyidin. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Hertanto. 2000. *PAS. (Panduan Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Mizan.

Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Kerakyatan: Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Bank Syariah 2010*